



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGHUBUNG

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

RENSTRA

2025-2029



www.penghubung.bantenprov.go.id
Jl. Tebet Timur Raya No.51 Jakarta Selatan



penghubung.bantenprov.go.id



[penghubungbanten](https://www.instagram.com/penghubungbanten)



[Penghubung Banten](https://www.facebook.com/PenghubungBanten)



[penghubungbanten](https://www.youtube.com/penghubungbanten)



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

20. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pagu indikatif program Renstra Perangkat Daerah dapat berubah berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dan dinamika lingkungan pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan bagi Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- j. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- m. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- n. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- t. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- u. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- x. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- cc. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
- dd. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;

- ee. Badan Penghubung Provinsi Banten;
 - ff. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; dan
 - gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya sehingga Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Banten Periode Tahun 2025-2029 telah dapat kami susun.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah yang mendasari tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang data informasi dan tahapan perencanaan yaitu visi, misi, Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan Target dan Capaian.

Sebagaimana dalam peraturan perundang undangan tersebut bahwa Badan Penghubung termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, Badan Penghubung menurut PP 18 Tahun 2016 termasuk Organisasi Perangkat Daerah Setingkat Eselon III yang berkedudukan di Ibukota Negara yaitu Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Badan Penghubung merupakan Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuk untuk membantu dan memudahkan dalam berkomunikasi dan administrasi antara daerah dengan pusat, Badan penghubung adalah jabatan administrator yang menurut PP 18 Tahun

2016 tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi.

Dari penjelasan latar belakang ini bahwa amanat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 yaitu “Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif “, sedangkan dalam UU NO. 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Periode Tahun 2025-2029, dan semoga keberadaan dokumen ini dapat membantu dan bermanfaat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten khususnya Badan Penghubung.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 3 September 2025

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BANTEN**
Kepala,



IKA SRI ERIKA, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690209 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.1.1 Gambaran Umum Badan Penghubung.....	6
2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.1.3 Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Banten.....	13
2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penghubung	20
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung	20
2.2.2 Telaahan Renstra Kementerian/lembaga.....	23
2.3 Isu Strategis.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
3.1 Tujuan.....	27
3.2 Sasaran	27

3.3 Strategi Penentuan Isu Strategis	28
3.4 Arah Kebijakan.....	30
3.5 Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029 Penentuan Isu Strategis	30
3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah Penentuan Isu Strategis	32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....	35
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	35
4.2 Indikator Kinerja Utama	57
4.3 Indikator Kinerja Kunci	59
BAB V PENUTUP.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Sektoral Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penghubung Provinsi Banten Pengunjung Anjungan Daerah Banten TMII.....	6
Tabel 2.2	Data Sektoral Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penghubung Provinsi Banten Organisasi Paguyuban Masyarakat di Jabodetabek.....	7
Tabel 2.3	Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan	14
Tabel 2.4	Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan (Tahun 2025).....	15
Tabel 2.5	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.....	16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2020-2022.....	19
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2020-2022	19
Tabel 2.8	Permasalahan Badan Penghubung.....	23
Tabel 2.9	Isu Strategis Badan Penghubung.....	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Badan penghubung.....	28
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Badan Penghubung	29
Tabel 3.3	Arah kebijakan.....	30
Tabel 3.4	Program Prioritas Renstra Badan Penghubung..	31
Tabel 3.5	Program Unggulan dan Program Turunan Renstra Badan Penghubung.....	34
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan.....	36
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Tahun 2025-2029.....	44
Tabel 4.3	Sub kegiatan Prioritas Renstra Badan Penghubung.....	56
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	58
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penjabaran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	2
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Banten.....	9
Gambar 3.1	Diagram Alir Intervensi Dukungan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025-2029.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah yang mendasari tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang data informasi dan tahapan perencanaan yaitu visi, misi, Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan Target dan Capaian.

Sebagaimana dalam peraturan perundang undangan tersebut bahwa Badan Penghubung termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, Badan Penghubung menurut PP 18 Tahun 2016 termasuk Organisasi Perangkat Daerah Setingkat Eselon III yang berkedudukan di Ibukota Negara yaitu Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Badan Penghubung merupakan Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuk untuk membantu dan memudahkan dalam berkomunikasi dan administrasi antara daerah dengan pusat, Badan penghubung adalah jabatan administrator yang menurut PP 18 Tahun 2016 tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi.

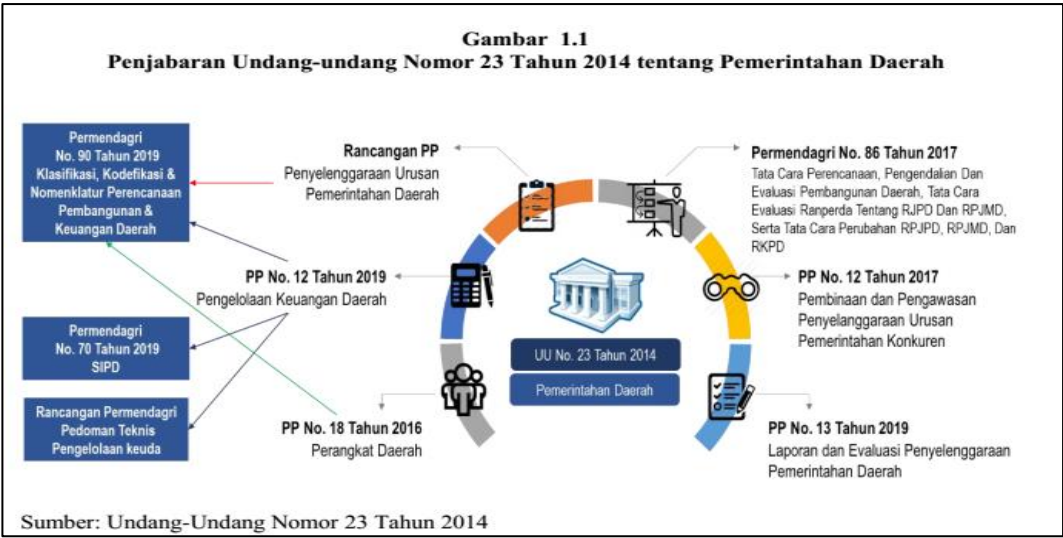
Dari penjelasan latar belakang ini bahwa amanat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 yaitu “Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif “, sedangkan dalam UU NO. 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana bunyi pasal 12 bahwa kepala SKPD menyusun rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD serta Renstra – SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bappeda, yang selanjutnya Bappeda menyempurnakan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan Renstra – SKPD sebagai masukan.

Pada Pokok permasalahan Renstra ini adalah dengan berakhirnya Renstra tahun 2023-2026 yaitu terkait dengan

Perencanaan Daerah di Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai empat tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.



Penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pambangunan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-304 Tahun 2024;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan strategis dan teknokratis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan penghubung yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penghubung Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
2. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pelayanan penghubung.
3. Mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas.
4. Menjadi dasar perencanaan tahunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Penghubung Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
6. Terumuskannya strategi dan kebijakan Badan Penghubung Provinsi Banten tahun 2025-2029;
7. Terumuskannya rencana program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Banten tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
- 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)
- 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Gambaran Umum Badan Penghubung

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Penghubung Daerah adalah jabatan administrator termasuk Organisasi Perangkat Daerah setingkat Eselon III yang tidak dilakukan Pemetaan, skoring dan besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi yang berkedudukan di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan).

Berikut ini adalah gambaran data sektoral kinerja yang telah dilaksanakan Badan Penghubung :

Tabel II.1

Data Sektoral Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penghubung Provinsi Banten Pengunjung Anjungan Daerah Banten TMII

No	Pengunjung Anjungan Daerah (Bulan)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Januari	0	12	9	761
2	Februari	12	31	963	1039
3	Maret	12	13	913	344
4	April	75	Revitalisasi TMII	8	115
5	Mei	25		156	355
6	Juni	108		24	312
7	Juli	0	17		65
8	Agustus	0	Revitalisasi TMII dan Renovasi Anjungan	8	122
9	September	42		482	220
10	Oktober	6		150	616
11	November	70		366	196
12	Desember	170		1058	201

sumber : Anjungan Banten TMII Tahun 2021-2024

Tabel diatas menunjukan jumlah pengunjung Anjungan Banten di Taman Mini Indonesi Indah dari tahun 2021-2024.

Tabel II.2
Data Sektoral Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penghubung
Provinsi Banten Organisasi Paguyuban Masyarakat di Jabodetabek

No	Nama Organisasi	Alamat	Keterangan
1	BPPKB (Badan Pengembangan Potensi Keluarga Banten)	Jl. Kamal Raya Taman Palem Lestari Ruko Galaxi Blok J No. 38 Cengkareng, Jakarta Barat	Wakasekjen : Tb. H. Oyim Munandar S. SE, MBA
2	BPPKB Kramat Jati	Pasar Kramat Jati	Ketua : Samsul
3	BPPKB Wilayah Jakarta Pusat	Salemba Jakarta Pusat	Ketua : H. Okis
4	BADAK BANTEN	DPP Pusat Jakarta Timur	Ketua : Eli Sahroni
5	DPD DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	Ketua : Mahmudi MD, SE
6	DPD JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kepiting Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur	Ketua : Sri Sudirman
7	DPD JAKARTA BARAT	Jl. Pedongkelan Belakang Rt. 020Rw. 016 Jakarta Barat	Ketua : Joko Alexander
8	PPPSBB (Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten)	Jl. Tlk. Permata 13 No. 11, RT.6/RW. 8, Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	
9	PENDEKAR BANTEN Korda 2 Jakarta Utara	Jl. Tlk. Permata 13 No. 11, RT.6/RW. 8, Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	Ketua : TB. Gugun Kosasih
10	Puwanten (Paguyuban Warga Banten)	Jakarta Barat	Ketua : Tb. Farich Nahlil
11	Paguyuban Orang Banten	Jakarta Pusat	Ketua : Rusli

Sumber : Badan Penghubung, 2024

Tabel diatas menjelaskan data organisasi masyarakat Banten yang berada di Jakarta. Yang telah dilakukan pendataan oleh Badan Penghubung.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

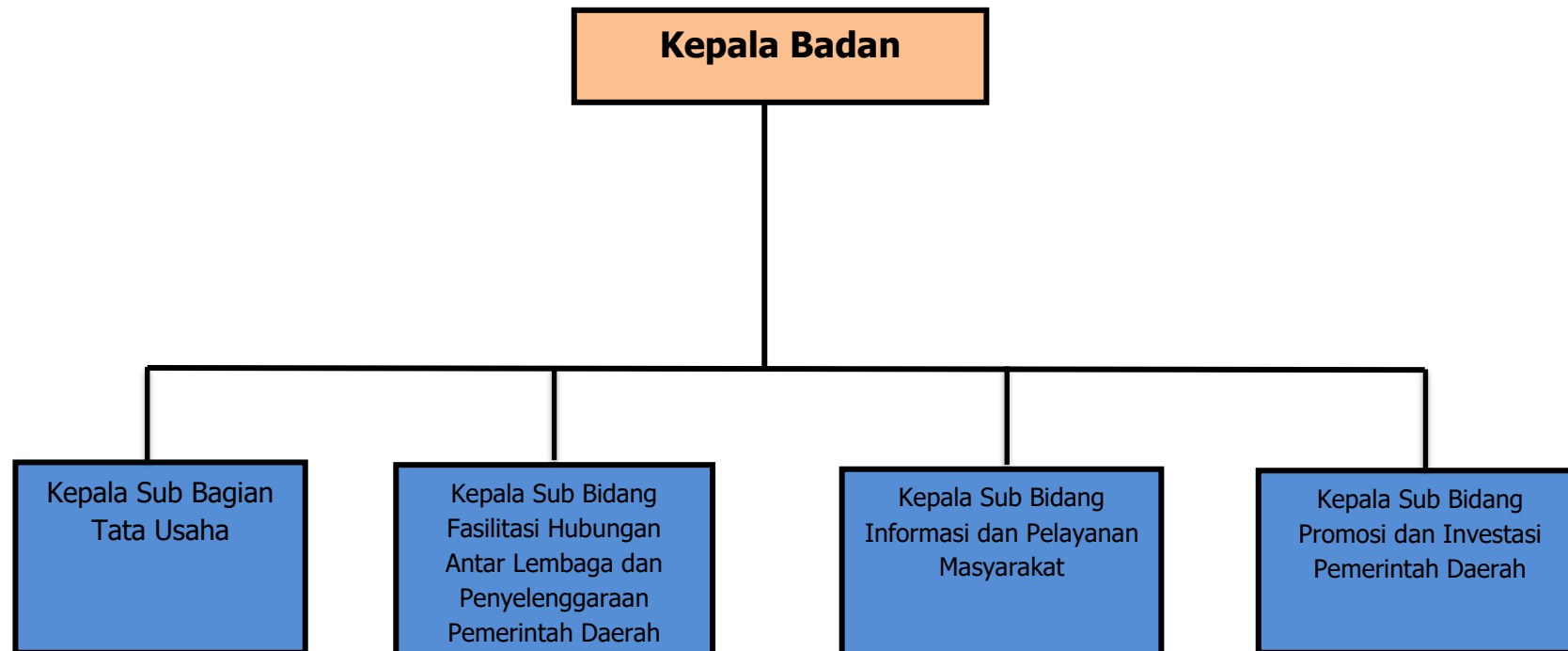
Keberadaan Badan Penghubung Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 yaitu untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan berkomunikasi serta administrasi antara daerah dengan pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten turunannya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan tata kerja Badan Daerah yaitu pengganti Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 dengan penjelasan Organisasi Badan Penghubung Daerah.

Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung berdasarkan Paragraf 2 pada Pasal 19 dan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 20 Poin F terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Kepala Sub Bidang Informasi dan Pelayanan Masyarakat;
5. Kepala Sub Bidang Promosi dan Investasi Pemerintah Daerah.

Bagan Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Banten



Gambar II.1

Bagan Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Banten

Sumber : Pergub Nomor 47 Tahun 2022

Berikut ini Badan Penghubung mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten bersama Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sub Bidang Informasi dan Pelayanan Masyarakat, Sub Bidang Promosi dan Investasi Pemerintah Daerah.

- a. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- b. Menetapkan rencana kerja Badan Penghubung Daerah
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- d. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- e. Merumuskan penyelenggaraan pelayanan penghubung;
- f. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pengelolaan penghubung yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. Menyenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada Badan Penghubung Daerah;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Badan Penghubung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Membagi tugas kepada bawahan;
- d. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
- g. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- h. Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
- i. Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah;
- j. Melaksanakan dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

- Elektronik pada Perangkat Daerah;
- k. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - l. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - m. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - n. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan sub bidang;
- c. Membagi tugas kepada bawahan;
- d. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang;
- f. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - 1. Koordinasi kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;
 - 2. Koordinasi kerjasama pembangunan daerah dengan Lembaga Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat; Melaksanakan fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;
 - 3. Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah di luar daerah Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitasi apabila diminta oleh DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi Banten di Jakarta;
 - 4. Fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;
 - 5. Koordinasi kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
 - 6. Pelayanan dan pengelolaan Wisma Banten di Jakarta.
- g. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Sub Bidang Informasi dan Pelayanan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Informasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Informasi dan Pelayanan Masyarakat;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
- c. Membagi tugas kepada bawahan;
- d. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- f. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - 1. Koordinasi, menginformasikan dan mengolah data tentang promosi, Investasi, Kelembagaan dan informasi Daerah;
 - 2. Pemberian layanan informasi Pemerintahan dan Pembangunan melalui media cetak dan elektronik;
 - 3. Pengembangan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah di Pusat Pemerintahan;
 - 4. Inventerisasi, mensistematisasikan, menganalisis dan menyajikan data dan informasi masyarakat Banten se- Jabodetabek dan Mahasiswa Banten di luar Provinsi Banten;
 - 5. Fasilitasi pelayanan masyarakat Banten di Jabodetabek;
 - 6. Pembinaan terhadap mahasiswa asal Banten di luar daerah Provinsi Banten;
 - 7. Fasilitasi rapat pertemuan mahasiswa Banten di luar daerah Provinsi Banten.
- g. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Sub Bidang Promosi dan Investasi Pemerintah Daerah

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sub Bidang Promosi dan Investasi Pemerintah Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Promosi dan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
- c. Membagi tugas kepada bawahan;
- d. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- f. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 1. Koordinasi, informasi dan pengolahan data tentang promosi, Investasi daerah;
 2. Penyusunan dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan pertemuan para calon investor baik dalam maupun luar negeri; Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan-pertemuan para calon investor baik dalam maupun luar negeri;
 3. Pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini Indonesia Indah;
 4. Koordinasi promosi potensi daerah dengan Perangkat Daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Banten;
 5. Fasilitasi pelestarian seni budaya Banten di Anjungan Daerah Banten Taman Mini Indonesian Indah;
 6. Koordinasi fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian Banten yang diselenggarakan di luar daerah Provinsi Banten.
- g. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Banten

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sumber daya aset/modal. Sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut sub bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai Badan Penghubung Provinsi Banten adalah sebanyak 41 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 46.34% atau 19 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 31.71% atau 13 orang berstatus sebagai PPPK, sedangkan 21.95% atau 9 orang berstatus non ASN. Jumlah dan distribusi pegawai Badan Penghubung Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada berikut :

Tabel II.3
Jumlah dan Distribusi Pegawai
Badan Penghubung Provinsi Banten
Menurut Status dan Golongan
(Per 1 Agustus 2025)

NO	STATUS	GOLONGAN							JUMLAH	(%)
		I	II	III	IV	V	VII	IX		
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	0	15	4	0	0	0	19	
2	PPPK	0	0	0	0	4	2	7	13	
2.	Pegawai Non ASN	0	0	0	0	0	0	0	9	
JUMLAH									41	100,00

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Banten, 2025

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (19 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 15 orang (36.59%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang (9,76%). Sedangkan golongan II berjumlah 0 orang (0%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 1 Agustus 2025 aparat berstatus Aparatur Sipil Negara (PNS) yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2) cukup dominan yaitu 15 orang dari jumlah total PNS 19 orang atau 78.94%, D3 sebanyak 2 orang atau 10.53% dan SMU/SMA sebanyak 2 orang atau 10.53%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Badan Penghubung Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sudah memadai.

Secara keseluruhan (PNS, PPPK dan Non ASN) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 14 orang (34.15%), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 4 orang (9.75%), dan lulusan S1 sebanyak 18 orang (43.90%), sedangkan pegawai lulusan S2 sebanyak 5 orang (12.20%). Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai Badan Penghubung Provinsi Banten menurut tingkat serta tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Provinsi
Banten Menurut Tingkat Pendidikan (Tahun 2025)

NO	STRUKTUR JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Badan	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Kasubag Tata Usaha	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Sub Bidang	-	-	-	-	2		-	2
4.	Pelaksana	2	-	-	2	8	3	-	15
5	PPPK	4	-	-	2	7	-	-	13
6	Pegawai Non ASN	8	-	-	0	1	-	-	9
JUMLAH		14	-	-	4	18	5	-	41
PERSENTASE (%)		34.15	-	-	9.75	43.90	12.20	-	100

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Banten, 2025

Secara umum kondisi daya dukung sarana dan prasarana penunjang operasional pada Badan Penghubung Provinsi Banten relatif memadai, sehingga cukup membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tercapainya kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian.

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten. Keberadaan kantor dan Wisma Banten berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya No. 51, sedangkan Anjungan Daerah berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Kedudukan dan kondisi kantor tersebut dirasakan sangat penting sebagai front office, sebagai Duta Banten di Jakarta, etalase, show windows Banten di Jakarta, keberadaan tersebut secara rasional dapat berpengaruh terhadap pencitraan Pemerintah Provinsi Banten di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah wakil Banten di Jakarta diperlukan kerjasama stakeholders/lembaga Pemerintahan Daereah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta.

Keberadaan kantor saat ini, terdiri dari ruang utama yang meliputi ruang kerja 1 (satu) Sub Bag Tata Usaha, 3 Sub Bidang, Ruang Rapat, Ruang PPID, Lobby, 5 toilet di lantai bawah, 8 Kamar Wisma lantai 2, Ruang Makan Besement, Toilet, Pantry, Ruang PPID, Mushola, Teras, Gudang, pos

satpam, taman, dan termasuk tempat parkir roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) yang memuat 12 (dua belas) kendaraan.

Sebagai daya dukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur, sarana penunjang operasionalnya juga perlu diperhatikan, hal ini dianggap penting karena kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan maupun pelayanan sangat membutuhkan dukungan perangkat komputer, baik yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan pada Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Banten di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi saat ini, jumlah perangkat komputer dan laptop yang tersedia kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dimana bila dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN yang berjumlah 22 orang. Dari jumlah sarana yang ada, hampir rata-rata kondisinya sudah kurang baik (rusak), termasuk kondisi printer.

Selanjutnya dalam mendukung kebutuhan mobilisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten dan pelayanan penghubung, hingga tahun 2024 tersedia sebanyak 8 (sembilan) unit kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 5 (lima) unit kendaraan roda empat (Inova, Avanza, Xenia, Toyota Hiace). Keberadaan kendaraan roda empat, dalam masa- masa tertentu dirasakan kurang mencukupi.

Adapun daftar dan kondisi sarana Kendaraan Dinas aparatur di Badan Penghubung Provinsi Banten hingga Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1	Kendaraan Roda 2 Honda NF 125 TD	3	Baik	Tahun 2007
2	Kendaraan Roda 2 Honda Vario	1	Baik	Tahun 2009
3	Kendaraan Roda 2 Honda Mega Pro	1	Baik	Tahun 2009
4	Kendaraan Roda 2 Honda EF02N 12M2 A/T	3	Baik	Tahun 2015
5	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova Type E	1	Baik	Tahun 2008
6	Kendaraan Roda 4 Toyota Avanza Type E	1	Baik	Tahun 2008
7	Kendaraan Roda 4 Daihatsu Xenia Type R	1	Baik	Tahun 2013
8	Kendaraan Roda 4 Toyota Hi Ace	1	Baik	Tahun 2014
9	Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang Inova Type G A/T	1	Baik	Tahun 2016

Sumber : data pemeliharaan Badan Penghubung, 2025

Anjungan Daerah Banten mencerminkan dan menggambarkan tentang miniature, corak budaya dan seni yaitu : Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon sebagai bentuk keragaman seni dan budaya khas Banten di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tampilan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Area seluas kurang lebih 150 hektar[1] atau 1,5 kilometer persegi ini terletak pada koordinat 6 ° 18'6.8"LS, 106° 53'47.2"BT. Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda, bahkan tidak jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang dibuat selalu dilatarbetakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), menggambarkan suku-suku bangsa yang berada di 33 Provinsi Indonesia. Anjungan Provinsi dibangun di sekitar danau dengan miniatur Kepulauan Indonesia, secara tematik dibagi atas delapan zona; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 33 provinsi Indonesia yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah.

Badan Penghubung Provinsi Banten disamping diberi kewenangan untuk mengelola Anjungan Daerah juga ditugaskan untuk mengisi dan memfasilitasi tampilan seni budaya seluruh daerah di Banten sebagai ajang promosi dan informasi Banten di Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Wisma Banten adalah hasil cita-cita seluruh masyarakat Banten sebagai simbol sarana untuk pelaksanaan kegiatan di Jakarta, wisma Banten disamping sarana tempat peristirahatan pelaksanaan kegiatan di Jakarta juga sebagai potensi penghasil retribusi daerah, lahirnya keberadaan wisma bersamaan dengan keberadaan gedung kantor Penghubung yang berada pada lokasi Jl. Tebet timur Raya Nomor 51 Jakarta Selatan pada tahun 2008.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Provinsi Banten merupakan kinerja pelayanan sebelumnya, yang ditetapkan secara umum berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu Badan Penghubung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pengelolaan Penghubung.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung mempunyai fungsi dan wewenang :

1. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung;
4. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya;
5. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2023, Nomor : 700/0214 – INSPEKTORAT/2024, Tanggal 28 Maret 2024, Badan Penghubung Provinsi Banten memperoleh nilai sebesar 77,70 dengan Kategori BB (Sangat Baik).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara melakukan pengukuran atau formulasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama pada Badan Penghubung Provinsi Banten tahun 2023-2026 ada 2 (dua), yaitu :

1. Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Nilai SAKIP OPD dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten;

2. Capaian Pelayanan Penghubung

Merupakan Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara serta Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara.

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2020-2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	80	85	85	77.94	73.35	81.20	97.42	86.29	95.52
Pelayanan Publik yang berkualitas	Capaian Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penghubung, 2024

Capaian kinerja Program Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

Tabel II.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Banten

Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah (Nilai)	72	70-80	77.70	77.70	111	111
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Capaian Pelayanan	3	4	4	4	100	100

Sumber : Badan Penghubung, 2024

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penghubung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelayanan penghubung, Badan Penghubung Provinsi Banten dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis, baik yang bersifat internal kelembagaan maupun eksternal sebagai akibat dinamika kebijakan nasional, kondisi ekonomi, serta ekspektasi publik terhadap pelayanan yang semakin meningkat.

Permasalahan dan isu strategis ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan rencana strategis jangka menengah daerah (2025–2029), agar arah kebijakan dan program yang disusun benar-benar responsif, relevan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan penghubung secara berkelanjutan.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Penghubung sebagaimana Peraturan Pemerintah yaitu untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan berkomunikasi serta administrasi antara daerah dengan pusat.

Salah satu fungsi penting Badan Penghubung untuk mendukung urusan kewenangan daerah di Ibu Kota Negara, namun hingga saat ini fungsi dan peranannya kurang maksimal dan kurang mendapatkan dukungan perhatian, oleh karena itu respon OPD belum menanggapi positif untuk memanfaatkan dan memfungsikan sehingga bisa berdaya guna dan berhasilguna, akibatnya kinerja Badan Penghubung dirasakan belum optimal, adapun beberapa factor penyebab masalah yang dapat mempengaruhi yaitu : Budgeting, Aparatur (SDM) Penghubung, Dukungan (backup), perhatian dan keseriusan dari Pimpinan serta kurang penekanan terhadap OPD Provinsi dan stakeholder untuk memfungsikan dan memanfaatkan Badan Penghubung.

Esensi dari permasalahan tersebut adalah pemahaman tentang fungsi dan manfaat Badan Penghubung, Eksistensi dan keberadaan Badan Penghubung tidak lepas dari campur tangannya pimpinan di dalam meningkatkan peran dan fungsi Badan Penghubung, oleh sebab itu sangat besar sekali pengaruhnya apabila pimpinan memberikan penekanan terhadap OPD Provinsi Banten, Kabupaten/Kota dan stakeholder untuk memfungsikan dan memanfaatkan Badan Penghubung Daerah.

Badan Penghubung menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk ke dalam Fungsi Badan Lainnya yang tidak termasuk kedalam

fungsi Badan Khusus seperti Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan latihan, namun pendiriannya dibentuk berdasarkan pada kebutuhan Daerah yang sifatnya strategis, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini yang melatarbelakangi berdirinya Badan Penghubung Daerah pada Pasal 24 ayat 7 yaitu untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di ibu kota negara, yang artinya daerah provinsi dapat membentuk bila mana dibutuhkan, lalu untuk apa Badan Penghubung dibentuk tidak lain yaitu untuk penunjang dan membantu Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam UU 23 Tahun 2014 pasal 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2016 pasal 24 dengan urusan kongkuren sebagai kewenangan daerah yaitu : 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan Pilihan dengan jumlah urusan yaitu 32 urusan. Jadi jelas bahwa Badan Pennghubung bertugas untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di Ibu Kota Negara.

Disamping sebagai penunjang koordinasi Badan Penghubung dapat berperan juga sebagai Duta Daerah yang berfungsi sebagai wakil daerah dalam simpul hubungan daerah dan pusat, peranan lainnya yaitu, Etalase Banten di Jakarta berfungsi sebagai Simpul informasi , (penyerap Informasi dan menyampaikan informasi yang strategis kepada yang membutuhkan antara pusat dan daerah dan secara tidak langsung Badan Penghubung sebagai pusat informasi di Ibu Kota Negara) bagi Kementerian/Lembaga/Kedutaan Besar/Swasta/Lembaga lainnya serta peranan lainnya yaitu sebagai Show Windows Banten di Ibu Kota Negara berfungsi sebagai Media untuk berpromosi dan pameran : Produk Unggulan, Budaya, Wisata dan Media Investasi di Ibu Kota Negara.

Dengan peranan yang sangat strategis yang dimiliki oleh Badan Penghubung, maka Badan Penghubung sangat menentukan sekali terhadap keberhasilan Daerah didalam mensukseskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelayanan di pusat pemerintahan yaitu :

1. Sebagai Media Pusat informasi Daerah di Ibu Kota Negara berfungsi untuk penyambung penerap tersebut berfungsi sebagai
2. Sebagai Penunjang Promosi,
3. Sebaga Penunjang Investasi,
4. Sebagai Penunjang Pelayanan Masyarakat,
5. Sebagai penunjang fasilitas Pelayanan Pimpinan

Adapun Sasaran Kinerja Badan Penghubung sebagai penunang penghbung terhadap :

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Adapun;
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
3. Masyarakat (Khususnya Masyarakat Banten, Mahasiswa dan Paguyuban);
4. Kedutaan Negara Sahabat;
5. Pihak Swasta/lembaga swasta.

Dengan demikian bilamana diperhatikan fungsi dan peranannya tidak beralasan Badan Penghubung dekat dengan Ibu Kota Negara seperti halnya Badan Penghubung Jawa Barat, tetapi manfaat keberadaannya sangat besar dalam membantu fungsi koordinasi dan fungsi strategis lainnya. fungsi ini lah yang harus ditunjukkan oleh Badan Penghubung dalam meningkatkan eksistensi dan kekuatannya sehingga mampu memberikan pelayanan yang cukup besar ke tiap OPD yang membutuhkan pelayanan Badan Penghubung, sehingga indeks pelayanan peranan Badan Penghubung dalam menghubungkan dan support di Ibu Kota Negara, artinya melayani OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan Badan Penghubung.

Kapasitas Badan Penghubung saat ini belum diimbangi oleh struktur yang ideal. Sehingga tidak jarang menjadi penghambat dalam optimalisasi kapasitas Badan, dan seringkali dapat menjadi pemicu terjadinya inefisiensi dan kurangnya efektivitas Badan Penghubung itu sendiri, begitu juga pemahaman tentang Peranan dan fungsi Badan Penghubung sebagian besar OPD Provinsi, Kabupaten/Kota kurangnya dukungan dan perhatian SKPD yang menerima jasa Badan Penghubung, oleh karena itu respon OPD belum menanggapi positif untuk memanfaatkan dan memfungsikan sehingga bisa berdaya guna dan berhasilguna, akibatnya kinerja Badan Penghubung dirasakan belum optimal, adapun beberapa factor penyebab masalah yang dapat mempengaruhi yaitu : Budgeting, Aparatur (SDM) Penghubung, Dukungan (backup), perhatian dan keseriusan dari Pimpinan serta kurang penekanan terhadap OPD Provinsi dan stakeholder untuk memfungsikan dan memanfaatkan Badan Penghubung. Belum difahaminya peran dan fungsi Badan Penghubung oleh sebagian besar OPD Provinsi, sedangkan Kabupaten/kota sudah mulai memanfaatkan keberadaan Badan Penghubung di Jakarta.

Esensi dari permasalahan tersebut adalah pemahaman tentang fungsi dan manfaat Badan Penghubung, Eksistensi dan keberadaan Badan Penghubung tidak lepas dari campur tangannya pimpinan di dalam meningkatkan peran dan fungsi Badan Penghubung, oleh sebab itu sangat besar sekali pengaruhnya apabila pimpinan memberikan penekanan terhadap OPD Provinsi Banten, Kabupaten/Kota dan stakeholder untuk memfungsikan dan memanfaatkan Badan Penghubung Daerah.

Kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan selama ini salah satunya adalah kurangnya pengawasan melekat/SPIP dan pendelegasian tugas dan kewenangan dari pimpinan ke bawahan yang kurang terarah sehingga berpengaruh pada kualitas hasil kegiatan, hirarkinya mekanisme pelaksanaan mengarah dari pimpinan ke bawahan dan sebaliknya, adapun factor penyebab lain adalah kurang harmonisnya aparatur yang ada dalam berkomunikasi, factor lain aparatur yang ada kurang berinovasi, serta budaya kerja belum mengacu dan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penyebab lainnya adalah kurangnya kerjasama antar Bidang dan Personal.

Kinerja tidak optimal adanya suatu masalah yang belum terselesaikan, permasalahan itu sendiri merupakan kondisi atau situasi

yang dapat menghambat individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di harapkan/tetapkan, permasalahan bisa terjadi karena diakibatkan dari beberapa factor internal ataupun factor eksternal sehingga masalah akan jadi problem berkepanjangan apabila tidak ditindaklanjuti/diselesaikan oleh pelaku/pelaksananya maka permasalahan itu akan semakin menumpuk dan semakin kompleks.

Permasalahan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi masih belum optimal disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, hal ini dilihat dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Provinsi Banten hal tersebut, Banten mendapatkan nilai 64 atau Kategori B Adapun target pada Tahun 2020
2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun Permasalahan Daeah yang terkait dengan Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel II.8
Permasalahan Badan Penghubung

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan publik yang belum berkualitas	Pelayanan penghubung belum optimal	Belum dimaksimalkannya pemanfaatan Badan Penghubung sebagai wakil daerah di ibukota

2.2.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam merespon dan ikut serta berkontribusi dalam pembangunan daerah pada periode Tahun 2025 – 2030 dengan Visi Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi. Badan Penghubung akan melaksanakan Misi Gubernur Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh dengan melaksanakan konsep Tujuan yaitu Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, artinya Badan Penghubung melaksanakan kinerja seseuai dengan tujuan Provinsi yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima, untuk merespon tujuan Badan Penghubung akan meningkatkan dan menguatkan support dan dukungan Koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan Masyarakat di Pusat pemerintahan sehingga tercapainya sasaran yaitu Meningkatnya layanan penghubung, tujuan dan sasaran ini akan tercapai dengan Strategi yang akan dilakuka oleh Badan Penghubung yaitu dengan Penguatan Fungsi Jejaring Komunikasi Lintas Instansi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk terlaksananya strategi tersebut Badan Penghubung akan melakukan Arah kebijakan dengan Peningkatan Potensi Pelayanan Fasilitasi Promosi Potensi Daerah pada Badan Penghubung Daerah sehingga Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra dapa tercapai yaitu :

1. Tercapainya Indeks Pelayanan Publik;
2. Tercapainya Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah.

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Badan Penghubung maka Badan Penghubung akan melaksanakan 2 (dua) Program daerah yaitu :

1. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Indikator Sasaran Program yaitu : Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Penghubung Provinsi Banten sedangkan Outcam Program yaitu :
 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Penghubung Provinsi Banten
2. Program Playanan Penghubug dengan Indikator Sasaran Program yaitu : Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Penghubung Yang Terlayani Sesuai Standar sedangkan Outcam Program yaitu :
 - Meningkatnya Kualitas Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung

Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Akan meningkatkan rumah singgah masyarakat Banten dan Rumah Singgah dalam rangka pelayanan, penunjang urusan dan penunjang pembangunan (pelaanan kedinasan) Artinya Badan Penghubung akan membantu masyarakat Banten dan membantu Penyelenggaraan Pemda dalam rangka dinas di Ibukota negara yang memerlukan Bantuan Penginapan dan bantuan lainnya yang termasuk dalam tugas dan pokok serta unsur-unsur kewenangan Badan Penghubung;
2. Akan membantu dalam melakukan administrasi dengan Pemerintah Pusat, Kedutaan. Swasta dan lainnya Artinya Badan Penghubung Daerah akan membantu dan membackup/suporting dalam dukungan admintrasi, Koordinasi, mediasi, di Jakarta penyelesaiannya berupa (terkait dengan kinerjanya)
3. Menunjang/mensuprt/membantu Koordinasi Konsultasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Swasta serta lainnya;
4. Akan meningkatkan dan menguatkan kerjasama hubungan kelembagaan dengan Kedutaan Besar yaitu membuat (menjalin) Jaringan Informasi, Kerjasama yaitu : Promosi, Pendidikan (Bantuan, Beasiswa dan lainnya), Informasi Tenaga Kerja (WNI/WNA), Pariwisata Investasi, Umroh (Kedutaan Arab) dan lainnya;
5. Akan meningkatkan dan menguatkan Fungsi Informasi sebagai Pusat Informasi Banten di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) Artinya Badan Penghubung menjadi tempat/Media Informasi berfungsi sebagai penyerap Informasi di Pusat, Daerah dengan mempublikasikan;
6. Akan Meningkatkan dan menguatkan dukungan promosi dan ivestasi di Pusat Pemerintahan;
7. Akan meningkatkan PAD dari sektor Non PNBPN melalui (BLUD) yaitu sewa wisma, sewa tempat usaha dan fungsi lainnya;

8. Akan merespon dan menindaklanjuti pemerintah Pusat terkait dengan Ibukota Negara di Kalimantan Timur salah satu kinerja Badan Penghubung.
 9. Akan melakukan kerjasama informasi pembangunan melalui pendekatan religius (yang berakhlakul karimah) terhadap Komunitas Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara berdasarkan data sebaran masarakat Banten di Ibukota Negara.
- Badan Penghubung akan membuat/mengusulkan aturan yaitu memfungsikan dan memanfaatkan serta melibatkan OPD Provinsi dan Kabupate/kota serta Stakeholder.

2.3 Isu Strategis

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Pemerintahan Vertikal dan Kementerian/Lembaga Nasional dan Internasional.

Meningkatkan Koordinasi dengan setiap Instansi Kementerian/lembaga, swasta dan Kedutaan adalah strategi untuk menunjang dalam urusan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Banten, dan juga Menindaklanjuti edaran dari Pemerintah Pusat dan mempersiapkan untuk kepindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur sebagai mana Badan Penghubung adalah sebagai penunang di Ibu Kota Negara. Promosi, investasi, informasi, Pelayanan Masyarakat dan pelayanan pimpinan di Ibu Kota Negara adalah sebagai fungsi penguat Badan Penghubung selain fungsi utama yaitu Penunjang Koordinasi.

Penentuan Isu Strategis Daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung yang dilakukan oleh Badan Penghubung berdasarkan Tugas dan fungsi Badan Penghubng yang mengacu pada Prioritas daerah berdasarkan trend saat ini dan kebijakan depan, serta berdasarkan permasalahan juga peluang yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi sehingga akan sejalan dengan Renstra Badan Penghubung Daerah dan RPJMD.

Sebagai Pintu Gerbang Investasi dimana lokasi kedudukan Badan Penghubung di Ibukota Negara maka isu strategis Badan Penghubung Daerah yaitu ;

1. Mengoptimalkan kerja Tim yaitu : Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder ;
2. Membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan;
3. Menyediakan sarana promosi dan meyiapkan SDM serta menyiapkan bahan-bahan promosi secara memadai, baik yang diproduksi sendiri maupun dari Pemerintah Kabupaten dan Kota;
4. Akan menjadi rumah singgah masyarakat Banten dan Rumah Singgah dalam rangka dinas Artinya Badan Penghubung akan membantu masyarakat Banten dan membantu Penyelenggaran Pemda dalam rangka dinas di Ibukota negara yang memerlukan Bantuan Penginapan dan bantuan lainnya yang termasuk dalam tugas dan pokok serta unsur-unsur kewenangan Badan Penghubung;
5. Akan menguatkan kerjasama hubungan kelembagaan dengan Kedutaan Besar yaitu membuat (menjalin) Jaringan Informasi,

- Kerjasama yaitu : Promosi, Pendidikan (Bantuan, Beasiswa dan lainnya), Informasi Tenaga Kerja (WNI/WNA), Pariwisata Investasi, Umroh (Kedutaan Arab) dan lainnya.
6. Akan menguatkan Fungsi Informasi sebagai Pusat Informasi Banten di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) Artinya Badan Penghubung menjadi tempat/Media Informasi berfungsi sebagai penyerap Informasi di Pusat, Daerah dengan mempublikasikan.
 7. Akan melakukan kerjasama informasi pembangunan melalui pendekatan religius (yang berakhlakul karimah) terhadap Komunitas Masyarakat Banten di Ibu Kota Negara berdasarkan data sebaran masarakat Banten di Ibukota Negara.
 8. Akan membantu dalam melakukan administrasi dengan Pemerintah Pusat, Kedutaan. Swasta dan lainnya Artinya Badan Penghubung Daerah akan membantu dan membackup dalam dukungan admintrasi, Koordinasi, mediasi, di Jakarta penyelesaiannya berupa mediasi, Sengketa, fasilitasi, ditindaklanjuti oleh Badan Penghubung (terkait dengan kinerjanya).
 - (1) Akan meningkatkan PAD dari sektor Non PNBPN melalui (BLUD) yaitu sewa wisma, sewa tempat usaha dan fungsi lainnya

Tabel II.9
Isu Strategis Badan Penghubung

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVANDENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berasarkan Pergub Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah mempunyai fungsi Perpanjangan tangan operasional pemerintah daerah di pusat	Pelayanan penghubung belum optimal		Badan Penghubung memiliki peran penting dalam diplomasi dengan kementerian/ lembaga yang berada di pemerintah pusat	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Badan Penghubung antara lain Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pengelolaan Sampah Nasional, Ketersediaan dan Pencemaran Air, sehingga Badan Penghubung berfungsi untuk memfasilitasi pemerintah daerah ke pusat	Badan penghubung berperan untuk mengkoordinasikan dengan OPD terkait dengan isu lingkungan seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Pengelolaan Sampah Nasional, dan Pencemaran Air	Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Pemerintahan Vertikal dan Kementerian/Lembaga Nasional dan Internasional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Perencanaan Tahun 2025-2029 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2025.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi dengan pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2023- 2025.

Dalam periode RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 merupakan tahun pertama dari RPJMD Tahun 2025-2029, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJMD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, adalah “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Tujuan yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas tujuan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu *Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif*.

3.2 Sasaran

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan perangkat daerah. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut diatas yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Sasaran yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu *Meningkatnya layanan penghubung*

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Badan Penghubung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Daerah					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif		Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	3.84	3.95	4.05	4.14	4.32	4.35
		Meningkatnya layanan penghubung	Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah (Persen)	100	100	100	100	100	100

3.3 Strategi

Strategi merupakan Langkah langkah dan cara yang akan dilakukan untuk mempermudah dalam Pencapaian sasasaran. Strategi memiliki parameter dan langkah langkah keberhasilan ataupun kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, langkah langkah ataupun strategi dilakukan bisa dengan menggunakan alat ataupun sarana yang dapat menunjang keberhasilan sehingga dan mencapai sasaran pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem menejemen atau implmentasi teknologi. dengan strategi dengan penahapan sebagai berikut :

Tabel III.2
Penahapan Renstra Badan Penghubung

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	penguatan fondasi pemerataan kesejahteraan melalui pendidikan inklusif dan infrastruktur dasar berkelanjutan.	penguatan fondasi pemerataan kesejahteraan melalui pendidikan inklusif dan infrastruktur dasar berkelanjutan.	penguatan kolaborasi menuju daya saing perkonomian	percepatan pembangunan menuju ekonomi berbasis inovasi	pencapaian fondasi kuat pemerataan kesejahteraan masyarakat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Meningkatnya layanan penghubung	Melayani pemerintah daerah di pemerintah pusat, agar menciptakan pelayan publik yang cepat dan efisien yang didukung dengan dengan SDM pelayanan yang berakhlak dan berbudaya kerja yang adaptif	Melaksanakan standar operasional prosedur yang berbasis digitalisasi dan inovasi	Menjalankan kerja sama antara pemerintah pusat , pemerintah daerah, dan organisasi dan masyarakat	Melaksanakan evaluasi pelayanan yang dilaksanakan secara berkala agar dapat meningkatkan pelayanan publik	Menjalankan inovasi supaya dapat meningkatnya pelayanan penghubung

Sumber : Hasil analisis badan penghubung, 2024

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan Perangkat Daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel III.3
Arah Kebijakan Renstra Badan Penghubung

SASARAN PD	Arah Kebijakan RPJMD	ARAH KEBIJAKAN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Meningkatnya layanan penghubung	Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup terhadap berbagai aspek, deregulasi, akuntabilitas kinerja pemerintah; Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait akses layanan pemerintahan; dan pengembangan wilayah untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas.	Melaksanakan regulasi yang sudah ada, agar dapat optimalnya pelayanan penghubung yang ditunjang dengan SDM mumpuni supaya terdapat pelayanan publik yang cepat, efeftif dan transparan

Sumber : Hasil analisis badan penghubung, 2024

Arah kebijakan tahunan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penghubung.

3.5 Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029

Dalam mencapai terwujudnya sasaran pada Renstra Badan Penghubung Tahun 2025-2029, Badan Penghubung memiliki program prioritas “**Program Pelayanan Penghubung**” dengan table berikut :

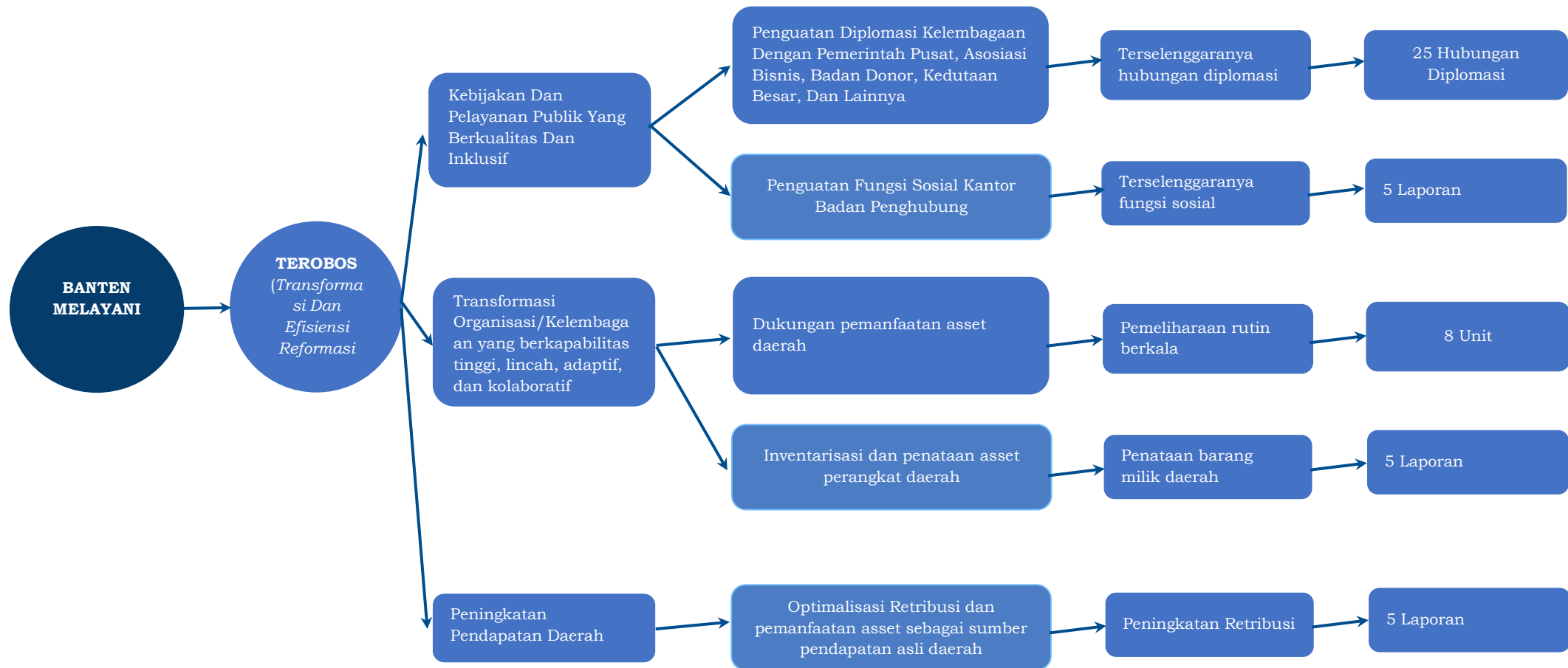
Table III.4
Program Prioritas Renstra Badan Penghubung

Visi/Misi RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi						
Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif dan Tangguh						
	Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif			Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya layanan penghubung		Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Penghubung Yang Terlayani Sesuai Standar	Program Pelayanan Penghubung	

3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah

Memperhatikan muatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Khususnya Terhadap Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah yang diintervensi maka telah dirumuskan dengan memperhatikan casecading kinerja untuk mengejawantahkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan outcome yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya serta program prioritas dimaksud.

Badan penghubung mempunyai program unggulan Banten Melayani dan program turunan Terobos, yang disajikan dalam table berikut :



Sumber : Hasil Analisis Badan Penghubung, 2025

Gambar III.1
Diagram Alir Intervensi Dukungan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Program prioritas sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;, adapun program prioritas Badan Badan Penghubung Provinsi Banten tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Table III.5
Program Unggulan dan Program Turunan Renstra Badan Penghubung

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Banten Melayani	Terobos	Kebijakan Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inklusif	Penguatan Diplomasi Kelembagaan Dengan Pemerintah Pusat, Asosiasi Bisnis, Badan Donor, Kedutaan Besar, Dan Lainnya	Terselenggaranya hubungan diplomasi	25 Hubungan Diplomasi
			Penguatan Fungsi Sosial Kantor Badan Penghubung	Terselenggaranya fungsi sosial	5 Laporan
		Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang berkapabilitas tinggi, lincah, adaptif, dan kolaboratif	Dukungan pemanfaatan asset daerah	Pemeliharaan rutin berkala	8 Unit
			Inventarisasi dan penataan asset perangkat daerah	Penataan barang milik daerah	5 Laporan
		Peningkatan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Retribusi dan pemanfaatan asset sebagai sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan Retribusi	5 Laporan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Tabel IV.1
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung							
- Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif	Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Layanan Penghubung			Indeks Pelayanan Publik (Nilai)		
					Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah (%)		
					Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5.07.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

					Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.07.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

						Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.07.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.07.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.07.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.07.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	

					Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhiya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terpenuhiya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					yang Disediakan (Laporan)		
				Terpenuhi pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Meningkatnya Kualitas Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung		Persentase Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Penghubung Yang Terlayani Sesuai Standar (%)	5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
				Terlaksananya peningkatan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	

					Pelestarian Seni Budaya (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
					Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi	

						Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Sumber : aplikasi SIPD

Berdasarkan **Tabel IV.1** diatas maka telah dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pendanaan selama Tahun 2026-2030 yang dapat dilihat lebih lanjut pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penghubung Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG				10.293.967.05 1		11.946.974.00 0		12.198.849.00 0		12.457.021.00 0		12.721.648.00 0		
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.909.282.444		10.074.997.00 0		10.326.872.00 0		10.585.044.00 0		10.849.671.00 0		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	52,57	80	9.909.282.444	83	10.074.997.00 0	85	10.326.872.00 0	87	10.585.044.00 0	90	10.849.671.00 0	5.07.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Penghubung	
5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.500.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	0	1	26.500.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		

	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	15.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	3	25.000.000		
5.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
5.07.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
5.07.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
5.07.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
5.07.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000		

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
5.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	5	6.000.000	5	9.500.000	5	9.500.000	5	9.500.000	5	9.500.000		
5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.359.398.980		8.482.424.000		8.690.542.000		8.903.863.000		9.122.517.000		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	8.359.398.980	1	8.482.424.000	1	8.690.542.000	1	8.903.863.000	1	9.122.517.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	22		22		22		22		22			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.201.688.980		8.324.714.000		8.532.832.000		8.746.153.000		8.964.807.000		

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	0	22	8.201.688.980	22	8.324.714.000	22	8.532.832.000	22	8.746.153.000	22	8.964.807.000		
5.07.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				155.710.000		155.710.000		155.710.000		155.710.000		155.710.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	155.710.000	12	155.710.000	12	155.710.000	12	155.710.000	12	155.710.000		
5.07.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
5.07.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
5.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
5.07.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
5.07.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				59.000.000		5.000.000		65.000.000		5.000.000		65.000.000		
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	59.000.000	1	5.000.000	1	65.000.000	1	5.000.000	1	65.000.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	3				3				3			
5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		0		54.000.000		0		54.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	3	50.000.000		0	3	54.000.000		0	3	54.000.000		
5.07.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi				3.000.000		1.500.000		3.000.000		1.500.000		3.000.000		

Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	1.500.000	1	3.000.000	1	1.500.000	1	3.000.000		
5.07.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6.000.000		3.500.000		8.000.000		3.500.000		8.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30	6.000.000	30	3.500.000	30	8.000.000	30	3.500.000	30	8.000.000		
5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				371.000.000		482.802.000		466.559.000		571.410.000		557.383.000		
Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	371.000.000	5	482.802.000	5	466.559.000	5	571.410.000	5	557.383.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			

5.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000		73.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	40.000.000	5	73.000.000	5	73.000.000	5	73.000.000	5	73.000.000		
5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
5.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	15.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000		
5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.480.000		318.282.000		287.039.000		391.890.000		377.863.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	250.480.000	12	318.282.000	12	287.039.000	12	391.890.000	12	377.863.000		

5.07.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				520.000		520.000		520.000		520.000		520.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	520.000	1	520.000	1	520.000	1	520.000	1	520.000		
5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				165.315.393		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Urusan Pemerintah Daerah														
Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	165.315.393	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
5.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				165.315.393		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	165.315.393	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				575.690.000		575.690.000		575.690.000		575.690.000		575.690.000		
Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	575.690.000	12	575.690.000	12	575.690.000	12	575.690.000	12	575.690.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.690.000		225.690.000		225.690.000		225.690.000		225.690.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	225.690.000	12	225.690.000	12	225.690.000	12	225.690.000	12	225.690.000		

5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000		
5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				350.378.071		477.081.000		477.081.000		477.081.000		477.081.000		
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4	350.378.071	4	477.081.000	4	477.081.000	4	477.081.000	4	477.081.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	28		28		28		28		28			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1		1		1		1		1			
5.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	4	150.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000	5.07.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Penghubung	
5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.378.071		242.081.000		242.081.000		242.081.000		242.081.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	28	155.378.071	28	242.081.000	28	242.081.000	28	242.081.000	28	242.081.000		
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				384.684.607		1.871.977.000		1.871.977.000		1.871.977.000		1.871.977.000		
Meningkatnya Kualitas Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Persentase Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Penghubung Yang Terlayani Sesuai Standar (%)	100	100	384.684.607	100	1.871.977.000	100	1.871.977.000	100	1.871.977.000	100	1.871.977.000		
5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				384.684.607		1.871.977.000		1.871.977.000		1.871.977.000		1.871.977.000		
Terlaksananya peningkatan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	0	4	384.684.607	4	1.871.977.000	4	1.871.977.000	4	1.871.977.000	4	1.871.977.000		
	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	0	4		4		4		4		4			

	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				100.000.000		510.739.238		510.739.238		510.739.238		510.739.238		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	0	4	100.000.000	4	510.739.238	4	510.739.238	4	510.739.238	4	510.739.238		
5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				50.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	0	4	50.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000		
5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				85.000.000		300.072.203		300.072.203		304.517.203		326.388.203		
Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	0	7	85.000.000	7	300.072.203	7	300.072.203	7	304.517.203	7	326.388.203		
5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				80.000.000		507.419.440		557.553.440		457.553.440		457.553.440		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	8	80.000.000	8	507.419.440	8	557.553.440	8	457.553.440	8	457.553.440		

5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				69.684.607		203.746.119		153.612.119		249.167.119		227.296.119		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	0	4	69.684.607	4	203.746.119	4	153.612.119	4	249.167.119	4	227.296.119		

Berdasarkan **Tabel IV.1** dan **Tabel IV.2** maka dirumuskan pula sub kegiatan yang menjadi prioritas Badan Penghubung agar dapat mendukung langsung dalam tercapainya program prioritas Badan Penghubung dalam Renstra Tahun 2025-2029, untuk lebih lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. IV.3
Sub kegiatan Prioritas Renstra Badan Penghubung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung				
1.	5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
			5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	
			5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Adapun Indikator kinerja utama dari pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten tahun 2026 - 2030 pada tingkat program adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4
Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,73	3,84	3,95	4,05	4,14	4,32	4,35	
2..	Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah	%	-	100	100	100	100	100	100	

4.3 Indikator Kinerja Kunci

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci, untuk lebih lengkapnya sebagaimana tabel dibawa

Tabel IV.5
Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Penghubung Yang Terlayani Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang telah tersusun ini diharapkan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Badan Penghubung Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di ibukota negara. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Penghubung Provinsi Banten sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis ini telah disesuaikan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah dicapai Badan Penghubung Provinsi Banten dan disampaikan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional di Provinsi Banten.

Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Renstra ini, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, di samping konsistensi seluruh jajaran Badan Penghubung Provinsi Banten terhadap komitmen tersebut di atas.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENGHUBUNG

Jl. Tebet Timur Raya No. 51 Jakarta Selatan
Telp. / Fax. : (021) 83700282 / (021) 83704336

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN

NOMOR: 800/ 030 - SK.BANHUB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTA) TAHUN 2025 - 2029
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

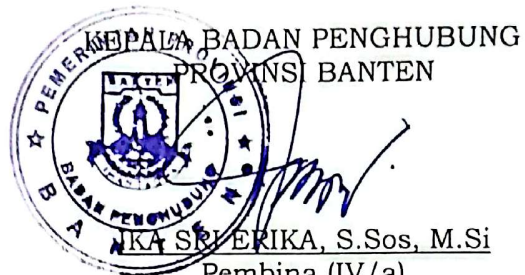
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2025



NIP. 19690209 200112 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Badan Penghubung
Provinsi Banten
Nomor : 800/ 030 -SK.BANHUB/2025
Tanggal : 15 April 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN**

A. Susunan Keanggotaan

Penanggungjawab : Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten.
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Fasilitas Hubungan Antar
Lembaga dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Informasi dan Pelayanan
Masyarakat
2. Kepala Sub Bidang Promosi dan Investasi
Pemerintah Daerah
3. Nefi Sukasah, S.Sos
4. Didi Taryadi, S.Hut
5. Astuti Widianingsih, SH
6. Renny Saptiyani, A.Md
7. Sriyono, A.Md

B. Uraian Tugas:

1. Melakukan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029;
2. Menyiapkan data dan bahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029;
3. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten.


KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BANTEN
IKA SRIERKA, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19690209 200112 2 001

Matrik Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan Kinerja Badan Penghubung

KETERANGAN KERJA	KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya indeks pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	Positif	Nilai	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator <i>Nilai per indikator: $(\frac{\text{nilai F01} + \text{Nilai F02} + \text{nilai F03}}{3}) \times \text{bobot per indikator}$</i> 2. Menentukan nilai setiap aspek <i>Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$</i> 3. Menentukan Indeks <i>Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</i>	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (Fairness); 2. Partisipasi (Participation); 3. Akuntabilitas (Accountability); 4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1,00 - 1,50</td><td>E</td><td>Terburuk</td></tr><tr><td>1,51 - 2,00</td><td>D</td><td>Beragak Buruk</td></tr><tr><td>2,01 - 2,50</td><td>C</td><td>Cukup Buruk</td></tr><tr><td>2,51 - 3,00</td><td>C</td><td>Cukup Buruk</td></tr><tr><td>3,01 - 3,50</td><td>B</td><td>Beragak Buruk</td></tr><tr><td>3,51 - 4,00</td><td>B</td><td>Beragak Buruk</td></tr><tr><td>4,01 - 4,50</td><td>A</td><td>Beragak Buruk</td></tr><tr><td>4,51 - 5,00</td><td>A</td><td>Beragak Buruk</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Nilai	1,00 - 1,50	E	Terburuk	1,51 - 2,00	D	Beragak Buruk	2,01 - 2,50	C	Cukup Buruk	2,51 - 3,00	C	Cukup Buruk	3,01 - 3,50	B	Beragak Buruk	3,51 - 4,00	B	Beragak Buruk	4,01 - 4,50	A	Beragak Buruk	4,51 - 5,00	A	Beragak Buruk	Tahunan	Kementerian Pendayaguna an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,840	3,945	4,045	4,140	4,230	4,316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Range Nilai	Kategori	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1,00 - 1,50	E	Terburuk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1,51 - 2,00	D	Beragak Buruk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2,01 - 2,50	C	Cukup Buruk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2,51 - 3,00	C	Cukup Buruk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3,01 - 3,50	B	Beragak Buruk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3,51 - 4,00	B	Beragak Buruk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4,01 - 4,50	A	Beragak Buruk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4,51 - 5,00	A	Beragak Buruk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Meningkatnya layanan penghubung	Meningkatnya Persentase Pelayanan Penghubung	Persentase Lembaga yang Dihubungkan Dengan Pemerintah Daerah (Persen)	Positif	Persen	Persentase lembaga yang dihubungkan dengan pemerintah daerah = $\frac{\sum \text{lembaga yang telah dihubungkan}}{\sum \text{target lembaga yang dihubungkan}} \times 100 \%$	Menggambarkan tingkat pencapaian layanan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penghubung yang berhasil dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan (misalnya SOP, regulasi, pedoman mutu).	Nilai tinggi (mendekati 100%) → hampir seluruh lembaga sudah memiliki keterhubungan dengan Pemda, menandakan koordinasi, integrasi data, maupun kerja sama berjalan optimal. Nilai sedang (40-70%) → sebagian lembaga sudah terhubung, tetapi masih ada gap yang perlu ditingkatkan. Nilai rendah (<40%) → keterhubungan masih lemah, integrasi dengan Pemda belum maksimal, bisa berdampak pada efektivitas kebijakan dan layanan publik.	Tahunan	Badan Penghubung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Penghubung Yang Terlayani Sesuai Standar	Positif	Persen	Persentase fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penghubung yang terlayani sesuai standar = $\frac{\sum \text{kegiatan yang terlayani sesuai standar}}{\sum \text{total kegiatan}} \times 100 \%$	Menggambarkan tingkat pencapaian layanan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penghubung yang berhasil dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan (misalnya SOP, regulasi, pedoman mutu).	Nilai tinggi (mendekati 100%) → hampir seluruh lembaga sudah memiliki keterhubungan dengan Pemda, menandakan koordinasi, integrasi data, maupun kerja sama berjalan optimal. Nilai sedang (40-70%) → sebagian lembaga sudah terhubung, tetapi masih ada gap yang perlu ditingkatkan. Nilai rendah (<40%) → keterhubungan masih lemah, integrasi dengan Pemda belum maksimal, bisa berdampak pada efektivitas kebijakan dan layanan publik.	Tahunan	Badan Penghubung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan penghubung yang terlaksana	Positif	Laporan	<i>Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan penghubung yang terlaksana = $\sum (A + B + C + D + E)$</i> Ket : A = Laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan B = Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat C = Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan D = Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya E = Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Menggambarkan banyaknya dokumen laporan yang berhasil disusun dan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan penghubung	Jumlah laporan tinggi (sesuai target) → menunjukkan bahwa seluruh proses pelayanan penghubung terdokumentasi dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan pada standar pelaporan, serta mendukung pengawasan dan evaluasi kinerja. Jumlah laporan sedang (di bawah target sebagian) → menandakan sebagian kegiatan pelayanan penghubung terdokumentasi, namun masih ada kelemahan dalam konsistensi pencatatan atau pelaporan. Jumlah laporan rendah (jauh di bawah target) → berarti banyak kegiatan pelayanan penghubung yang tidak terdokumentasi. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan.	Tahunan	Badan Penghu	75	27	27	27	27	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Badan Penghubung Provinsi Banten	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi <table><tr><th>Indikator</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>2. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>3. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>4. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>5. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>6. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>7. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>8. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>9. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>10. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>11. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>12. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>13. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>14. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>15. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>16. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>17. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>18. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>19. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>20. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>21. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>22. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>23. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>24. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>25. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>26. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>27. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>28. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>29. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>30. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>31. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>32. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>33. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>34. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>35. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>36. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr><tr><td>37. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td><td>10</td><td>85</td></tr></table> Setiap nilai indikator yang telah ditetapkan	Indikator	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	1. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	2. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	3. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	4. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	5. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	6. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	7. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	8. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	9. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	11. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	12. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	13. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	14. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	15. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	16. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	17. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	18. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	19. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	20. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	21. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	22. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	23. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	24. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	25. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	26. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	27. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	28. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	29. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	30. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	31. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	32. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	33. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	34. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	35. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	36. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	37. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik. Note: Untuk Kinerja, Indikator, Rumus Perhitungan, DO Program sampai dengan Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di seragamkan oleh Bappeda. Dan baseline data target program berdasarkan hasil IRB yg di share oleh Bappeda.	Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari: 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik terdiri dari: 1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >60-80) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >40-60) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Biro Organisasi dan Bappeda	74	80	83	85	87	90
Indikator	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
16. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
17. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
18. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
19. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
20. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
21. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
22. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
23. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
24. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
25. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
26. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
27. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
28. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
29. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
30. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
31. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
33. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
34. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
35. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
36. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
37. Kualitas Pelayanan Publik	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85	10	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti dinas, badan, atau instansi pemerintah daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah. Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektorat Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LKIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)	Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja perangkat daerah	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori predikat sebagai berikut: 1. Predikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Predikat A (Nilai > 80-90) - Memuaskan 3. Predikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Predikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Predikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Predikat C (Nilai > 30-50) - Kurang 7. Predikat D (Nilai > 0-30) - Sangat Kurang	Tahunan	Inspektorat	100	100	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	Positif	Persen	$\text{Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP} = \left(\frac{\sum \text{Laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (standar akuntansi pemerintahan)}}{\sum \text{Total Laporan Keuangan}} \right) \times 100\%$	Proporsi atau bagian dari seluruh dokumen pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh perangkat daerah (seperti pemerintah daerah atau instansi terkait) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip dan pedoman yang diatur dalam SAP. SAP adalah sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perangkat daerah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. SAP mengatur cara penyusunan laporan keuangan, termasuk penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).	Persentase ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyusunan laporan keuangan perangkat daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu : Perangkat daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dengan baik. Kualitas laporan keuangan tinggi, transparan, dan akuntabel. Memudahkan proses audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan daerah	Triwulanan, semesteran dan Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik	Positif	Persen	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik} = \left(\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik}}{\sum \text{Total Barang Milik Daerah yang diperiksa}} \right) \times 100\%$	Ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana barang milik daerah (BMD) telah tercatat dengan baik dalam sistem administrasi dan kondisi fisiknya sesuai dengan data yang tercatat.	Semakin tinggi nilai persentase mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan barang milik daerah untuk memastikan keandalan data dan keberlanjutan pemanfaatan aset daerah	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	Persen	$\text{Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK} = \left(\frac{\sum \text{ASN Perangkat Daerah dengan predikat SKP} \geq \text{"Baik"}}{\sum \text{Total ASN Perangkat Daerah}} \right) \times 100\%$	Proporsi atau persentase dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di suatu perangkat daerah (seperti kementerian, lembaga, atau dinas daerah) yang memiliki penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat minimal "BAIK"	Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja ASN berdasarkan tugas yang telah ditetapkan selama satu periode (biasanya tahunan), menggambarkan seberapa banyak pegawai di perangkat daerah tersebut yang berhasil memenuhi atau melebihi standar kinerja yang diharapkan	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Sarana dan Prasarana terpenuhi	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	Positif	Persen	$\text{Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal} = \left(\frac{\sum \text{Kegiatan yang sesuai standar dan jadwal}}{\sum \text{Total kegiatan yang direncanakan}} \right) \times 100\%$	ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik, efektif dan efisien pula kinerja administrasi yang dilakukan.	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Positif	Persen	$\text{Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar} = \left(\frac{\sum \text{Sarana/Prasarana yang Tersedia}}{\sum \text{Total Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan sesuai standar dan RKBM}} \right) \times 100\%$	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana kantor yang telah tersedia dengan jumlah kebutuhan ideal yang ditetapkan berdasarkan standar dan RKBM	Persentase yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa kantor semakin mendekati kondisi ideal dalam hal kelengkapan fasilitas kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi secara optimal	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Positif	Persen	$\text{Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal} = \left(\frac{\sum \text{Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal}}{\sum \text{Total layanan penunjang yang direncanakan}} \right) \times 100\%$	Indikator ini menunjukkan tingkat kedisiplinan dan efisiensi unit penunjang dalam memberikan pelayanan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.	Semakin tinggi persentasenya, berarti pelayanan penunjang semakin tepat waktu dan sesuai rencana.	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Positif	Persen	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik} = \left(\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik}}{\sum \text{Total Barang Milik Daerah}} \right) \times 100\%$	Ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah BMD yang dirawat secara berkala dan tercatat dalam kondisi fisik baik terhadap total keseluruhan BMD yang tercatat dalam daftar inventaris.	Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan aset daerah oleh pemerintah daerah, serta menunjukkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan fungsi dari barang milik daerah tersebut serta untuk acuan sejauh mana aset atau barang milik pemerintah daerah masih dalam kondisi layak pakai, fungsional, dan tidak rusak	Triwulanan, Tahunan	Setiap Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100